



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ARIFIN Alias IFIN Bin DALMI (Alm);**
2. Tempat lahir : Barito Kuala;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/12 Mei 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM 4 Tabing Rimbah, RT 007/RW 002, Desa Tabing Rimbah, Kecamatan Mandastana, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 Februari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 14 Maret 2025;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 15 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhammad Andrianoor, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor: 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh tanggal 20 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh tanggal 13 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh tanggal 13 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr);
 - 1 (satu) buah bekas kotak rokok Excel Click Menthol warna hijau;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak Extrajoss warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp REDMI 9 warna Ocean Green dengan nomor SIM 082350361890 NO IMEI 1 861165040703646 NO IMEI 2 861165040703653;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 5670 AX, nomor rangka: MH1JMD111PK238973 nomor mesin: JMD1E1289113 Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Jannah;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-07/O.3.19/Enz.2/02/2025 tanggal 12 Februari 2025 sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Ifin Bin Dalmi (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15.20 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di Terminal Handil Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I, dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"* yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gani (dalam Daftar Pencarian Orang) melalui WhatsApp dan menawarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa, namun Terdakwa menolak tawaran tersebut. Kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. Gani (DPO) dengan tujuan menawarkan narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa menyetujui untuk membeli 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gram (berat bersih 5,15 gram) dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat janji untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada Sdr. Gani (DPO) di Terminal Handil Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;

- Kemudian pada sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah menuju Terminal Handil Bakti untuk mengambil narkoba golongan I jenis sabu kepada Sdr. Gani (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna Biru dengan No. Pol DA 5670 AX No. RANGKA: MH1JMD111PK238973 No. mesin JMD1E1289113 milik Saksi SITI NUR JANNAH, setelah Terdakwa tiba di Terminal Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gani (DPO) dan langsung menyerahkan uang muka pembelian narkoba golongan I jenis sabu sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Gani (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut di tengah taman terminal Handil Bakti, selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket narkoba golongan I tersebut dan Sdr. Gani (DPO) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian ketika Terdakwa ingin kembali menuju sepeda motor yang digunakannya, Terdakwa dihipir oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Muhammad Iqbal yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Barito Kuala dan beberapa anggota lainnya serta langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus tissu berwarna putih dan dimasukkan bekas kotak rokok merek Excel Click serta dimasukkan ke dalam bekas kotak Extrajoss warna kuning yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito kuala untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1072 tanggal 08 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 056/11004/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gram (berat bersih 5,15 gram).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDER

Bahwa Terdakwa Muhammad Arifin Als Ifin Bin Dalmi (Alm) pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 15.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat di sekitaran Terminal Handil Bakti yang beralamat di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekira pukul 13.00 WITA Saksi M. Miri Yadi, Saksi Muhammad Iqbal, dan anggota Polres Barito Kuala lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, sering terjadi transaksi narkoba, kemudian Saksi M. Miri Yadi, Saksi Muhammad Iqbal, dan anggota Polres Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya pada sekira pukul 15.30 WITA, di sekitaran Terminal Handil Bakti yang beralamat di pinggir jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, Saksi M. Miri Yadi, Saksi Muhammad Iqbal, dan anggota Polres Barito Kuala lainnya melihat Terdakwa dengan gelagat mencurigakan sedang berada di samping sepeda motor Merek Honda Vario warna biru dengan Nomor Polisi DA 5670 AX, kemudian Saksi M. Miri Yadi, Saksi Muhammad Iqbal, dan anggota Polres Barito Kuala lainnya mendatangi Terdakwa dan memperkenalkan diri, lalu melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan pada pemeriksaan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus tissu berwarna putih di dalam bekas kotak rokok merek Excel Click serta dimasukkan ke dalam bekas kotak Extrajoss warna kuning yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan. Pemeriksaan tersebut juga disaksikan oleh Saksi Drs. Jamari dan Saksi Ahmad Danu Dijaya selaku saksi sipil yang diminta oleh Saksi anggota Polres Barito Kuala untuk menyaksikan. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Muhammad Iqbal lalu dibawa ke Polres Barito kuala untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1072 tanggal 08 Oktober 2024, yang dibuat dan ditandatangani secara elektronik oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, selaku Ketua Tim Pengujian, dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 056/11004/X/2024 tanggal 04 Oktober 2024 dan Lampiran Daftar Hasil Timbangan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Indah Permata Sari selaku Pengelola UPC PT Pegadaian Marabahan, dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gram (berat bersih 5,15 gram);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Miri Yadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Sdr. Muhammad Iqbal beserta rekan lainnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bernama Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm);
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan hingga sekitar jam 15.30 WITA Saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan di sekitar tempat tersebut yang sedang berada di samping sepeda motor Honda Vario warna biru, kemudian Saksi

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri bahwa Saksi Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, setelah itu Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang yang mengaku bernama Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm) dan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gr (berat bersih 5,15 gr) yang dibungkus tissu dan plastik warna hijau dan dimasukkan dalam kotak bekas Extra Joss warna kuning yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh pelaku. Setelah itu, Saksi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gr (berat bersih 5,15 gr) tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkoba dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Sdr. Gani, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2022, seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang pembayaran narkoba tersebut akan dicicil belakangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Sdr. Gani saat sama-sama menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin pada tahun 2019, ketika itu Terdakwa menjalani pidana atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Gani baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Iqbal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa dalam kaitannya dengan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan Saksi Sdr. Muhammad Iqbal beserta rekan lainnya;
- Bahwa yang menjadi pelaku adalah Terdakwa bernama Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm);
- Bahwa berawal ketika pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 2024 sekitar jam 13.00 WITA, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Wilayah Hukum Kecamatan Alalak sering terjadi transaksi narkotika. Untuk menindaklanjuti informasi tersebut Saksi langsung melakukan penyelidikan hingga sekitar jam 15.30 WITA Saksi melihat seorang laki-laki dengan gelagat mencurigakan di sekitar tempat tersebut yang sedang berada di samping sepeda motor Honda Vario warna biru, kemudian Saksi menghampiri laki-laki tersebut dan memperkenalkan diri bahwa Saksi Anggota Polisi dari Satresnarkoba Polres Batola, setelah itu Saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap orang yang mengaku bernama Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm) dan berhasil menemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gr (berat bersih 5,15 gr) yang dibungkus tisu dan plastik warna hijau dan dimasukkan dalam kotak bekas Extra Joss warna kuning yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai oleh pelaku. Setelah itu, Saksi langsung membawa pelaku beserta barang bukti ke Polres Barito Kuala untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gr (berat bersih 5,15 gr) tersebut adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia mendapatkan narkotika dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Sdr. Gani, pada hari Jumat tanggal 4 Oktober 202, seharga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan sisa uang pembayaran narkotika tersebut akan dicicil belakangan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengenal Sdr. Gani saat sama-sama menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin pada

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, ketika itu Terdakwa menjalani pidana atas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, ia membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Gani baru pertama kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa dan menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahmad Danu Dijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ada mengenal dan atau tidak ada memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa yang bernama Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm) tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui penangkapan Terdakwa tersebut karena saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa dilakukan penangkapan atas kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 skj 15.30 Wita di sekitaran terminal Handil Bakti yang beralamat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat Saksi diminta untuk menyaksikan kegiatan penangkapan Terdakwa tersebut, petugas kepolisian ada memperlihatkan kepada Saksi tentang surat tugasnya dan pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan pada Hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Skj. 15.30 Wita pada saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari lokasi penangkapan Terdakwa, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian lalu Saksi diminta untuk ikut menyaksikan kegiatan penangkapan dan pemeriksaan terhadap seseorang. Pada saat Saksi dan petugas kepolisian mendatangi lokasi tersebut, petugas kepolisian lainnya sudah mengamankan seseorang yang setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu yang di bungkus bekas extrajoss di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di pakai pelaku, kemudian pelaku

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti dibawa petugas kepolisian ke Polres batola untuk proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan awalnya Saksi tidak mengetahui nama pelaku, dan setelah petugas menanyakan identitas pelaku tersebut baru diketahui bahwa pelaku tersebut bernama Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm);
- Bahwa Saksi menjelaskan pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan dan pemeriksaan, barang yang berhasil diamankan dari pelaku adalah 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu;
- Bahwa Saksi menjelaskan Petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu tersebut di bungkus bekas exrajoss di kantong celana sebelah kanan bagian depan yang di pakai Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan pelaku mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba Gol. I jenis Sabu, adalah barang milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan barang berupa 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkoba golongan I jenis Sabu dengan berat kotor 5,35 gram (berat bersih 5,15 gram), yang sekarang berada dan diamankan di Polres Barito Kuala adalah barang bukti yang didapat oleh petugas kepolisian dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari keterangan Terdakwa pada saat ditanyakan oleh petugas kepolisian terkait dengan ijin kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Danu Dijaya, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru dengan Nopol DA 5670 AX No Rangka: MH1JMD111PK238973 No Mesin : JMD1E-1289113 tersebut adalah milik Saksi sendiri.;
- Bahwa sepeda motor tersebut saksi beli dengan cara kredit namun sudah lunas;
- Bahwa Saksi menjelaskan Saksi memiliki surat-surat STNK dan BPKP Sepeda Motor tersebut;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Skj. 14.00 Wita dan digunakan oleh Terdakwa untuk pulang ke daerah Puntik Kab. Barito Kuala;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa:

1. Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1072 Tanggal 08 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Banjarmasin yang menyatakan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau positif mengandung Metamfetamina, yang tercantum sebagai narkotika golongan I sebagaimana dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Marabahan tertanggal 4 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: B/726/X/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 4 Oktober 2024, dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah | Berat Awal | Jumlah BB Yang Disisihkan | | |
|--|---|--|--|-----|
| | | Uji Lab | Pembuktian Persidangan | Ket |
| 1 (satu) paket plastik klip berisikan kristal yang diduga sabu | 1 Paket 5,35 gram (isi+plastik) 5,15 gram (isi) 0,20 gram (plastik) | 1 Paket 0,21 gram (isi+plastik) 0,01gram (isi) 0,20 gram (plastik) | 1 paket 5,34 gram (isi+plastik) 5,14 gram (isi) 0,20 gram (plastik) | |

3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 9 Oktober 2024 berdasarkan Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: SP.Sisih/70/X/2024/RES NARKOBA tanggal 9 Oktober 2024 (terlampir dalam berkas perkara), telah melakukan penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0,01 (nol koma nol satu) gram narkotika Golongan I jenis sabu yang diambil 0,01 gram dari 1 (satu) paket sabu tersebut guna dilakukan pemeriksaan di Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Banjarbaru;

- Kemudian disisihkan dengan berat bersih sebanyak 5,14 (lima koma empat belas gram) sebagai barang bukti di pengadilan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana sekitar tahun 2019 dalam perkara Narkotika dan di vonis 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan penjara;

- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 Skj. 15.30 WITA di sekitaran terminal Handil Bakti yang beralamat di pinggir Jalan Trans Kalimantan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat Terdakwa berdiri di pinggir jalan kemudian dihampiri dan diperiksa oleh petugas serta Terdakwa diamankan petugas Kepolisian sehubungan dengan kepemilikan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian tersebut Terdakwa hanya seorang diri. Dan sepengetahuan Terdakwa Petugas Kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut berasal dari Polres Barito Kuala bagian narkoba;

- Bahwa narkotika tersebut dibungkus tissue dan plastik warna hijau kemudian dimasukkan dalam kotak bekas rokok excel click menthol warna hijau dan dimasukkan dalam kotak bekas extrajoss warna kuning yang ditemukan petugas dikantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa narkotika tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli oleh sdra Gani dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) namun Terdakwa baru membayar pembelian Narkotika Jenis sabu tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Gani saat Terdakwa bersama-sama menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin di tahun 2022. Dan tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2024 sdra Gani menghubungi Terdakwa dan menawarkan kepada Terdakwa narkotika

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu, namun pada saat itu Terdakwa belum berani untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian pada hari Jumat Tanggal 04 Oktober 2024 Skj. 10.00 WITA pada saat Terdakwa sedang berada dirumah Terdakwa ditelpon oleh sdra Gani dan sdra Gani menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa menyetujui untuk membeli Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Oktober Skj 15.00 WITA Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa di Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin menggunakan sepeda motor milik tetangga Terdakwa bernama Rifai menuju ke tempat Terdakwa janji dengan sdra Gani di terminal Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala. Setelah Terdakwa sampai di terminal Handil Bakti Terdakwa bertemu dengan Sdra Gani dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdra Gani untuk pembayaran uang muka dalam pembelian sabu tersebut. setelah Terdakwa menyerahkan uang tersebut sdra Gani memerintahkan Terdakwa untuk mengambil narkotika Jenis sabu tersebut di tengah taman Terminal Handil Bakti yang terbungkus dengan bekas kotak Extrajoss warna kuning dan sdra Gani pergi setelah memerintahkan Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditengah taman terminal Handil Bakti. Setelah Terdakwa ingin menaiki sepeda motor Terdakwa dihampiri beberapa orang yang mengaku petugas dari kepolisian polres Barito Kuala dan Terdakwa dilakukan pemeriksaan dan pada diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu yang dibungkus tissue berwarna putih dan plastik berwarna hijau kemudian dimasukkan bekas kotak rokok Excel Click menthol warna hijau dan dimasukkan dalam bekas kotak Extrajoss warna kuning yang ditemukan petugas di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan Terdakwa mengakui bahwa serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu adalah dalam penguasaan kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Batola untuk proses pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa baru pertama kali ini saja membeli narkotika jenis sabu dan sebelumnya Terdakwa terakhir membeli narkotika pada

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu terakhir pada tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu kepada Sdr. Gani baru pertama kali;
- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gr (berat bersih 5,15 gr) akan Terdakwa jual disekitaran Kampung Terdakwa di Pengambangan Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5,35 gr (berat bersih 5,15 gr) adalah Narkoba Jenis sabu yng ditemukan dalam Penguasaan Terdakwa, 1 (satu) buah bekas kotak rokok Excel Click menthol warna hijau sebagai pembungkus, 1 (satu) buah bekas kotak Extrajoss warna kuning sebagai tempat menyimpan Narkoba Jenis sabu tersebut, 1 (satu) lembar tissue wama putih sebagai Pembungkus, 1 (satu) bungkus plastik warna hijau Sebagai Pembungkus, 1 (satu) buah Hp REDMI 9 warna Ocean Green dengan NOSIM 082350361890 NOIMEI 1: 861165040703646 NOIMEI 2: 861165040703653 sebagai Alat Komunikasi Terdakwa dengan sdra Gani, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru dengan NOPOL DA 5670 AX no rangka: MH1JMD111PK238973 no mesin: JMD1E1289113 Beserta Kunci Kontak adalah alat Transportasi Terdakwa untuk mengambil Narkoba Jenis sabu tersebut dan barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan dan penangkapan oleh petugas dari kepolisian;
- Terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru dengan nopol DA 5670 AX no rangka: MH1JMD111PK238973 no mesin: JMD1E-1289113 Beserta Kunci Kontak tersebut milik tetangga Terdakwa yang bernama Rifai yang Terdakwa Pinjam untuk mengambil Narkoba Jenis sabu tersebut di Handil Bakti, Namun Tetangga Terdakwa yang bernama Rifai tersebut tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan Sepeda motor milik sdra Rifal untuk mengambil Narkoba Jenis sabu sabu;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik istri Sdr. Rifa'l yaitu Sdr. Siti Nur Jannah;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli dan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr);
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Excel Click menthol warna hijau;
- 1 (satu) buah bekas kotak Extrajoss warna kuning;
- 1 (satu) lembar tissue warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah Hp REDMI 9 warna Ocean Green dengan nosim 082350361890 noimei 1 861165040703646 noimei 2 861165040703653;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna biru dengan nopol DA 5670 AX no rangka MH1JMD111PK238973 no mesin JMD1E1289113 beserta kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan alat bukti dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gani (DPO) dan menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat janji untuk mengambil sabu tersebut di Terminal Handil Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kemudian pada sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Terminal Handil Bakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 5670 AX nomor rangka: MH1JMD111PK238973 nomor mesin JMD1E1289113 milik Saksi Siti Nur Jannah. Setibanya di Terminal Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gani (DPO) dan langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Gani (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tengah taman terminal Handil Bakti. Selanjutnya

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr) di tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Gani, kemudian ketika Terdakwa ingin kembali menuju sepeda motor yang digunakannya, Terdakwa dihampiri oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Muhammad Iqbal yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Barito Kuala dan beberapa anggota lainnya serta langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus tissu berwarna putih dan dimasukkan bekas kotak rokok merek Excel Click serta dimasukkan ke dalam bekas kotak Extrajoss warna kuning yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito kuala untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1072 tanggal 08 Oktober 2024, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I;
3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa pengertian unsur “setiap orang” adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama Muhammad Arifin Als Ifin Bin Dalim (Alm) yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan dibenarkan olehnya sendiri bersesuaian dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang yang diajukan ke persidangan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Jan Remmelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonderbevoegdheid*) untuk menggantikan istilah tanpa hak dan melawan hukum ini. Oleh karena itu seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu juga bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah dalam kaitannya dengan narkotika tidak bersesuaian dengan ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain:

1. Pasal 7 mengatur narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) mengatur penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang lainnya;

3. Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 mengatur impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
4. Pasal 23 dan Pasal 24 mengenai pengangkutan Narkotika harus dilakukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 38 mengatur setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
6. Pasal 39 ayat (1) mengatur penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah; atau
7. Pasal 43 ayat (1) mengatur penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang bahwa Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tidak memberikan definisi dari menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud agar sesuatu tersebut dijual kepadanya, menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut sesuatu yang diberikan atau dikirimkan kepadanya, menjadi perantara dalam jual beli adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung dalam jual beli, menukar adalah mengganti dengan yang lain, dan menyerahkan adalah memberikan atau menyampaikan kepada orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika Golongan I adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman dan bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 2024 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Gani (DPO) dan menawarkan sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyetujui untuk membeli sabu tersebut dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan membayar uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membuat janji untuk mengambil sabu tersebut di Terminal Handil Bakti, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kemudian pada sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa berangkat menuju Terminal Handil Bakti dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 5670 AX nomor rangka: MH1JMD111PK238973 nomor mesin JMD1E1289113 milik Saksi Siti Nur Jannah. Setibanya di Terminal Handil Bakti Kabupaten Barito Kuala, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Gani (DPO) dan langsung menyerahkan uang muka sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. Gani (DPO) memerintahkan Terdakwa untuk mengambil sabu tersebut di tengah taman terminal Handil Bakti. Selanjutnya Terdakwa langsung pergi mengambil 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr) di tempat yang ditunjukkan oleh Sdr. Gani, kemudian ketika Terdakwa ingin kembali menuju sepeda motor yang digunakannya, Terdakwa dihampiri oleh Saksi M. Miri Yadi dan Saksi Muhammad Iqbal yang memperkenalkan diri sebagai anggota Polres Barito Kuala dan beberapa anggota lainnya serta langsung mengamankan Terdakwa. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba golongan I jenis sabu yang dibungkus tissu berwarna putih dan dimasukkan bekas kotak rokok merek Excel Click serta dimasukkan ke dalam bekas kotak Extrajoss warna kuning yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Barito kuala untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Banjarmasin Nomor: LHU.109.K.05.16.24.1072 tanggal 08 Oktober 2024, barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Daftar Narkoba Golongan I sebagaimana Undang-Undang Nomor 35 Tahun

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



2009 tentang Narkotika dan Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa menerima penawaran Sdr. Gani untuk membayar sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dengan terlebih dahulu membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Gani (DPO) dan untuk itu Terdakwa menerima 1 (satu) paket serbuk Kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr), Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membeli narkotika golongan I;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan ataupun latar belakang pendidikan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diberikan ijin dan kewenangan terkait narkotika, dan pada saat penangkapan, pemeriksaan maupun selama proses persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin untuk itu, sehingga kepemilikan narkotika oleh Terdakwa adalah dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila ada satu atau lebih elemen dalam unsur ini yang terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang bersesuaian dengan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian UPC Marabahan tertanggal 4 Oktober 2024 berdasarkan Surat Permintaan Penimbangan Barang Bukti Kepolisian Negara RI Daerah Kalimantan Selatan Resor Barito Kuala Nomor: B/726/X/Res.4.2/2024/Resnarkoba tanggal 4 Oktober 2024, dengan hasil sebagai berikut:

| Jumlah | Berat Awal | Jumlah BB Yang Disisihkan | | |
|-------------------|---------------|---------------------------|---------------------------|-----|
| | | Uji Lab | Pembuktian Persidangan | Ket |
| 1 (satu) paket | 1 Paket | 1 Paket | 1 paket | |
| plastik klip | 5,35 gram | 0,21 gram | 5,34 gram | |
| berisikan kristal | (isi+plastik) | (isi+plastik) | (isi+plastik) | |
| yang diduga | 5,15 gram | 0,01gram | 5,14 gram (isi) | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|
| sabu | (isi) 0,20 gram (plastik) | (isi) 0,20 gram (plastik) | 0,20 gram (plastik) | |
|------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|--|

sehingga beratnya lebih dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur tanpa hak membeli narkoba golongan I telah terpenuhi;

Menimbang oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan subsidair Penuntut Umum tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar maka Terdakwa menjalani masa pidana pengganti denda dengan pidana 3 (tiga) bulan penjara, dan atas tuntutan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mohon putusan yang seadil-adilnya (equitatis) dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa Majelis pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum kecuali mengenai lamanya masa pidana yang dijatuhkan. Karena dalam menjatuhkan putusan haruslah memperhatikan jenis perbuatan, kadar kesalahan dan rasa keadilan dalam masyarakat pada umumnya, serta memperhatikan lamanya masa pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah cukup memberikan sisi edukatif dan korektif pada diri Terdakwa. Oleh karena itu, dianggap cukup dan sesuai apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana dan denda) maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket serbuk kristal putih bening yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr);
- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Excel Click Menthol warna hijau;
- 1 (satu) buah bekas kotak Extrajoss warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan digunakan untuk mengulangi kejahatannya kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut, dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Hp REDMI 9 warna Ocean Green dengan nomor SIM 082350361890 NO IMEI 1 861165040703646 NO IMEI 2 861165040703653;

Merupakan alat yang digunakan untuk melakukan dan hasil dari kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 5670 AX, nomor rangka: MH1JMD111PK238973 nomor mesin: JMD1E1289113 Beserta Kunci Kontak;

Selama persidangan diketahui barang tersebut adalah milik Saksi Siti Nur Jannah, ada pada Terdakwa tanpa diketahui peruntukannya untuk melakukan



kejahatan, dan kepentingan pemeriksaan atas barang tersebut telah terpenuhi, maka perlu ditetapkan agar barang tersebut, dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Jannah;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah pula dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Muhammad Arifin Alias Ifin Bin Dalmi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 10 (sepuluh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal narkoba golongan I jenis sabu dengan berat kotor 5.35 gr (berat bersih 5.15 gr);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah bekas kotak rokok Excel Click Menthol warna hijau;
- 1 (satu) buah bekas kotak Extrajoss warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) bungkus plastik warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Hp REDMI 9 warna Ocean Green dengan nomor SIM 082350361890 NO IMEI 1 861165040703646 NO IMEI 2 861165040703653;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru dengan nomor polisi DA 5670 AX, nomor rangka: MH1JMD111PK238973 nomor mesin: JMD1E1289113 Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Saksi Siti Nur Jannah;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Jumat, tanggal 21 Maret 2025, oleh kami, Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Danang Slamet Riyadie, S.H., Debby Stevani, S.H., LL.M., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 24 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susanti Astuti, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Adam Prima Mahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Danang Slamet Riyadie, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H., M.H.

TTD

Debby Stevani, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Mrh



TTD

Susanti Astuti, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)